

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Studi Khusus : Produk Olahan Pangan Olahan Marshmallow

Deviana Putri Septia Ningrum¹, Veni Vebriyanti², Siti Aisah Hidayatul Hasanah³, Noval Firdaus⁴, Lailatul Maghfiroh⁵

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
3. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
4. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
5. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-Mail; Deviningrum097@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 17, 2025
Accepted : November 13, 2025

Revised : October 15, 2025
Available online : December 15, 2025

How to Cite: Deviana Putri Septia Ningrum, Veni Vebriyanti, Siti Aisah Hidayatul Hasanah, Noval Firdaus, & Lailatul Maghfiroh. (2025). Implementation of Halal Certification on Food Products for Consumer Protection Special Study: Processed Marshmallow Food Products. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(4), 215–225. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i4.36>

Implementation of Halal Certification on Food Products for Consumer Protection Special Study: Processed Marshmallow Food Products

Abstract. The growth of the processed food industry in Indonesia shows a significant upward trend, in line with the high consumption of imported products such as marshmallows, which are popular with the public, especially among children and adolescents. However, basic marshmallow ingredients,

such as gelatin, are often derived from animal sources whose halal status is unclear, raising concerns among Muslim consumers. Therefore, the implementation of halal certification is a crucial instrument in ensuring the safety and halal status of food products while simultaneously protecting consumer rights. This study aims to analyze the application of halal certification to processed marshmallow products and assess its effectiveness in protecting Muslim consumers. This study uses a qualitative approach with a literature review method to understand in-depth the implementation of halal certification in processed food products, particularly marshmallow products, in the context of consumer protection. This approach was chosen because the research focuses on analyzing theories, concepts, regulations, and previous research results relevant to the topic under study. The results show that the implementation of halal certification in marshmallow products is not optimal due to limited raw material transparency and low awareness of the importance of halal certification among small producers. However, for certified producers, halal certification can increase consumer trust and strengthen the product's position in the market. Thus, halal certification plays an important role as a consumer protection instrument that needs to be strengthened through ongoing socialization and supervision.

Keywords: halal certification, consumer protection, food products, marshmallows, BPJPH

Abstrak. Pertumbuhan industri pangan olahan di Indonesia terus meningkat seiring tingginya konsumsi produk impor seperti marshmallow, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Namun, karena bahan seperti gelatin sering berasal dari sumber hewani yang belum jelas kehalalannya, sertifikasi halal menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan produk sekaligus melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada produk olahan marshmallow serta menilai efektivitasnya dalam melindungi konsumen muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi sertifikasi halal pada produk pangan olahan, khususnya produk marshmallow, dalam konteks perlindungan konsumen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap teori, konsep, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada produk marshmallow belum optimal karena keterbatasan transparansi bahan baku dan rendahnya kesadaran produsen kecil terhadap pentingnya sertifikasi halal. Namun, bagi produsen yang telah tersertifikasi, sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk di pasar. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan penting sebagai instrumen perlindungan konsumen yang perlu diperkuat melalui sosialisasi dan pengawasan berkelanjutan.

Kata Kunci: sertifikasi halal, perlindungan konsumen, produk pangan, marshmallow, BPJPH

LATAR BELAKANG

Globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas peredaran produk pangan olahan di Indonesia, termasuk *marshmallow* impor yang digemari anak-anak dan remaja. Namun, isu kehalalan produk menjadi perhatian serius setelah terungkap beberapa kasus produk berlabel halal yang ternyata mengandung bahan haram. Gelatin sebagai bahan utama *marshmallow* sering kali berasal dari kulit atau tulang babi (*porcine gelatin*) yang diharamkan dalam Islam (Rahmalia, 2025).

Menurut data BPOM dan BPJPH (2025), ditemukan sembilan produk *marshmallow* impor yang mengandung DNA *porcine* meskipun berlabel halal, seperti *Corniche Fluffy Jelly Marshmallow* Produk impor (Filipina) yang ditemukan mengandung unsur babi meskipun bersertifikat halal, *ChompChomp Car Mallow*, dan

Sweetime Marshmallow. Temuan ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap produk impor serta celah dalam sistem sertifikasi dan audit halal (Pawelang, 2025). Di sisi lain, terdapat produk lokal seperti *Snackit Marshmallow* produksi Kino Indonesia yang diklaim halal (Kino, 2025), meskipun status sertifikasinya tetap perlu diverifikasi melalui data resmi BPJPH. Fakta tersebut menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap produk pangan berbahan gelatin guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap label halal.

Etika bisnis Islam menekankan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi (Beekun, 1997; Antonio, 2001). Pelabelan halal yang tidak sesuai dengan kandungan produk melanggar nilai etika bisnis Islam karena menipu konsumen dan merugikan kepercayaan publik. Dalam konteks kelembagaan, pemerintah melalui BPJPH bertanggung jawab menjamin kehalalan produk sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH berperan dalam sertifikasi, pengawasan, dan koordinasi dengan MUI serta Lembaga Pemeriksa Halal. Namun, kasus produk berlabel halal yang mengandung DNA *porcine* menunjukkan perlunya penguatan fungsi pengawasan dan penerapan etika bisnis yang konsisten untuk melindungi konsumen Muslim.

Secara teoretis, perlindungan konsumen menekankan hak atas keamanan, informasi, dan jaminan mutu produk (Kotler, 2008), sejalan dengan prinsip *masalah* dan kejujuran dalam etika bisnis Islam (Beekun, 1997; Antonio, 2001). Namun secara empiris, kasus ditemukannya sembilan produk berlabel halal yang mengandung DNA *porcine* (BPJPH, 2025) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen Muslim belum berjalan maksimal. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana regulasi jaminan produk halal sudah ada, tetapi implementasi dan pengawasan oleh lembaga terkait masih belum efektif.

Banyak penelitian telah membahas perlindungan konsumen dan sertifikasi halal (Suryani, 2020; Nurdin & Hidayat, 2021; Rahmawati, 2022), tetapi masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas penerapan sertifikasi halal pada produk makanan olahan yang berisiko tinggi seperti *marshmallow*. Sebagian besar penelitian berkonsentrasi pada elemen regulasi dan dampak sertifikasi terhadap daya saing, tanpa mengintegrasikan secara menyeluruh aspek audit bahan baku, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Selain itu, temuan terbaru mengenai produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan (Muksalmina et al., 2023; Megoondo, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal pada produk *marshmallow* sebagai instrumen perlindungan konsumen di Indonesia.

Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam dan instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional. Penelitian Anwar dan Saefullah (2022) menunjukkan bahwa praktik *halal quality assurance* berpengaruh signifikan terhadap keunggulan kompetitif UMKM pangan di Indonesia. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian di Malaysia yang menyatakan bahwa sertifikasi halal memperkuat kinerja perusahaan makanan

dengan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian Megoondo (2023) menegaskan bahwa efektivitas sistem jaminan halal di Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek transparansi dan koordinasi lembaga, sementara studi Rahman dan Lestari (2023) di Jawa Timur menunjukkan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing usaha lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi pada sertifikasi halal dalam melindungi konsumen, pada produk olahan seperti *marshmallow*.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar halal dan *thayyib*, mencakup bahan, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi (LPPOM MUI, 2018). Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai label religius, tetapi juga sebagai alat kontrol mutu rantai pasok guna menjamin integritas bahan pangan, terutama pada produk yang menggunakan turunan hewani seperti gelatin (Rohman, Triyana, & Che Man, 2023).

Dalam konteks perlindungan konsumen, sertifikat halal memiliki peran penting sebagai bukti hukum dan jaminan moral bahwa produk yang dikonsumsi aman, berkualitas, serta sesuai dengan prinsip syariat Islam (UU No. 8 Tahun 1999; Megoondo & Wijaya, 2023).

2. Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan

Implementasi sertifikasi halal melibatkan tiga dimensi utama, yaitu aspek regulasi, aspek teknis, dan aspek sosial-ekonomi (BPJPH, 2020). Dari sisi regulasi, pemerintah bertugas menetapkan standar, pedoman, dan mekanisme sertifikasi halal yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kehalalan produk.

Sementara itu, dari sisi teknis, pelaku usaha wajib memastikan bahwa seluruh rantai pasok mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi benar-benar bebas dari bahan haram dan najis. Dari sisi sosial-ekonomi, sertifikasi halal berkontribusi pada peningkatan daya saing produk, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar (Ahmad, Rahman, & Yusuf, 2021).

3. Produk Pangan Olahan *Marshmallow* dalam Perspektif Kehalalan

Marshmallow merupakan produk pangan olahan yang umumnya dibuat dari campuran gula, air, dan gelatin sebagai bahan pembentuk tekstur elastis. Gelatin inilah yang menjadi titik kritis dalam penilaian kehalalan, karena sebagian besar gelatin yang beredar di pasaran berasal dari hewan yang tidak jelas status penyembelihannya atau bahkan dari babi (Rahman, 2022).

Menurut Rahman (2022), sekitar 46% gelatin dunia berasal dari babi, 27% dari sapi, dan sisanya dari ikan maupun unggas. Kondisi ini membuat proses penelusuran (*tracing*) asal-usul gelatin menjadi sangat penting dalam sertifikasi halal untuk

memastikan bahwa bahan yang digunakan benar-benar bebas dari unsur haram serta memenuhi standar kehalalan.

4. Perspektif Halal Di Olahan *Marshmallow*

Marshmallow adalah produk pangan olahan yang sangat halal karena bahan utamanya, gelatin. Gelatin komersial banyak berasal dari kulit dan tulang hewan seperti babi dan sapi. Produksi gelatin berbasis babi masih mendominasi di seluruh dunia, menurut beberapa penelitian (Rahman & Anwar, 2022). Selain itu, penggunaan emulsifier seperti E471, pewarna, dan pemanis harus diperhatikan karena bahan-bahan tersebut dapat berasal dari sumber hewani atau memiliki pelarut alkohol di dalamnya (Mahmood et al., 2021). Oleh karena itu, dari sudut pandang halal, seluruh bahan baku dan bahan tambahan harus diuji secara menyeluruh agar sesuai dengan aturan agama.

Proses produksi *marshmallow* sangat penting untuk penilaian kehalalan selain unsur bahan. Jika peralatan produksi digunakan bersama-sama dengan bahan yang tidak sah atau jika sanitasi tidak dilakukan sesuai standar, dapat terjadi kontaminasi silang. Makanan seperti *marshmallow* harus mengikuti sistem jaminan halal yang ketat, termasuk audit bahan baku, proses produksi, dan fasilitas manufaktur, menurut undang-undang halal Indonesia UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH (Hidayat et al., 2020). Oleh karena itu, *marshmallow* dapat dinyatakan halal jika semua bahan dan prosesnya telah diperiksa dan produk tersebut menerima sertifikasi halal resmi dari lembaga yang berwenang.

5. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan konsep yang menekankan pentingnya upaya negara, pelaku usaha, dan lembaga terkait dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, seperti hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kerugian. Menurut Az. Nasution (2001), perlindungan konsumen adalah seluruh upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya bersifat preventif untuk mencegah kerugian, tetapi juga represif ketika konsumen mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang tidak memenuhi standar.

Selain itu, menurut Kotler dan Keller (2012), perlindungan konsumen berkaitan erat dengan etika bisnis dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan produk yang dipasarkan aman, jujur, dan tidak menyesatkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan keselamatan konsumen, sehingga keberadaan regulasi dan pengawasan yang baik menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam

implementasi sertifikasi halal pada produk pangan olahan, khususnya produk marshmallow, dalam konteks perlindungan konsumen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap teori, konsep, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan perlindungan konsumen, antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis literatur pada berbagai basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, Dikti dengan menggunakan kata kunci “sertifikasi halal”, “produk pangan olahan”, “perlindungan konsumen”, “jaminan produk halal”, dan “marshmallow”. Literatur yang dipilih memenuhi kriteria relevansi dengan topik penelitian, diterbitkan dalam rentang waktu 2015–2025, dan berasal dari sumber yang kredibel. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti regulasi sertifikasi halal, audit bahan baku, serta implikasi terhadap perlindungan konsumen. Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur, baik dari jurnal akademik, buku, maupun dokumen resmi pemerintah, sehingga hasil analisis yang diperoleh lebih objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diperoleh dari hasil pengumpulan informasi melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan perlindungan konsumen, antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dengan teknik sampling stratified berdasarkan kategori tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep halal dan perlindungan konsumen.

Reduksi Data

Penelitian mengenai Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dalam Rangka Perlindungan Konsumen dengan Studi Kasus Produk Olahan *Marshmallow* menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal menjadi mekanisme penting dalam memastikan keamanan dan kehalalan produk yang beredar di pasaran. Data literatur menegaskan bahwa marshmallow memiliki titik kritis utama pada

penggunaan gelatin yang sering kali bersumber dari hewan non-halal, terutama babi. Oleh karena itu, penerapan standar halal menjadi instrumen perlindungan konsumen dari risiko mengonsumsi bahan haram. Informasi dari regulasi seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa produsen wajib menerapkan sistem jaminan halal melalui proses audit bahan baku, fasilitas produksi, hingga pelabelan. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim dan mempengaruhi keputusan pembelian. Kendala yang ditemukan meliputi kurangnya transparansi bahan baku, ketergantungan pada rantai pasok gelatin impor, dan kurangnya pengawasan rutin. Secara keseluruhan, sertifikasi halal terbukti berperan sebagai bentuk perlindungan konsumen secara *preventif* dan memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk makanan olahan, termasuk *marshmallow*.

Penyajian Data

Tema Utama	Sumber Literatur	Isi Data	Inti Informasi
Regulasi Sertifikasi Halal	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Sertifikasi halal wajib untuk seluruh produk pangan yang beredar.	Regulasi mewajibkan sertifikasi halal
Kewajiban Pelaku Usaha	PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	Pelaku usaha wajib memastikan bahan, proses, dan fasilitas halal	Verifikasi kehalalan menjadi kewajiban hukum.
Hambatan Implementasi Regulasi	Salam, M. (2020). <i>Jurnal Halal Research</i>	Kendala administrasi, dokumen, dan audit halal ditemukan pada banyak pelaku usaha.	Implementasi sertifikasi belum optimal.
Gelatin sebagai Bahan Kritis	Glicksman, M. (2018). <i>Food Hydrocolloids</i>	Gelatin berasal dari sapi/ikan/babi dan merupakan komponen utama marshmallow.	Gelatin adalah titik kritis utama.
Bahan Tambahan Berisiko	Damayanti, R. (2019). <i>Jurnal Teknologi Pangan</i>	Emulsifier, flavour, dan pewarna dapat berasal dari hewani.	Bahan tambahan perlu verifikasi halal.
Kendala UMKM dalam Sertifikasi	Fitria, A. (2020). <i>Jurnal UMKM dan Halal</i>	Sertifikasi dianggap rumit, mahal, dan memerlukan dokumen lengkap.	UMKM mengalami hambatan administratif.

Kesiapan Sistem Jaminan Halal (SJH)	BPJPH (2022). <i>Laporan Implementasi JPH</i>	Banyak pelaku usaha belum memiliki SOP dan dokumentasi bahan baku	SJH belum diterapkan dengan baik.
Minimnya Sosialisasi	Arifin, Z. (2019). <i>Jurnal Manajemen dan Bisnis Halal</i>	Pelaku usaha jarang mendapat pendampingan dari BPJPH/MUI.	Sosialisasi dan pelatihan minim.
Persepsi Konsumen	Lestari, D. (2018). <i>Journal of Consumer Behavior</i>	Konsumen lebih percaya pada produk bersertifikasi halal.	Label halal meningkatkan kepercayaan.
Hak Konsumen	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Konsumen berhak atas informasi yang jelas termasuk status halal.	Halal adalah bagian dari hak konsumen
Keamanan Pangan	Haris, M. (2021). <i>Journal of Halal Food Safety</i>	Ketidakjelasan asal gelatin menimbulkan kekhawatiran konsumen.	Halal terkait keamanan dan kenyamanan.

Diskusi

Implementasi sertifikasi halal pada produk pangan, terutama *marshmallow*, menjadi semakin penting sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian internasional. Gelatin sebagai bahan utama marshmallow merupakan titik kritis karena sebagian besar gelatin dunia berasal dari babi atau sapi yang tidak melalui proses penyembelihan sesuai syariat, sehingga membutuhkan sistem verifikasi halal yang ketat (Zin et al., 2021; Nirwandar & Jaswir, 2019). Penelitian Van der Spiegel et al. (2012) menjelaskan bahwa audit halal dan analisis laboratorium merupakan mekanisme utama untuk memastikan integritas rantai pasok, terutama pada produk berisiko tinggi seperti gelatin. Metode identifikasi keaslian gelatin berbasis PCR yang dikembangkan oleh Shabani et al. (2015) memperkuat pentingnya verifikasi ilmiah dalam mendukung klaim halal produsen. Di sisi lain, literatur menunjukkan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan kualitas dan keamanan produk melalui integrasi sistem jaminan halal dan manajemen mutu sebagaimana diuraikan oleh Hidayati (2023). Sertifikasi halal juga memberikan nilai tambah bagi industri karena terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen serta kinerja bisnis produsen makanan olahan (Arieftiara, Nawir & Julianisa, 2024).

Dari perspektif konsumen, label halal memengaruhi persepsi kualitas, rasa aman, dan niat beli konsumen sebagaimana dibahas dalam berbagai kajian pemasaran halal (Islam et al., 2021). Namun, tantangan tetap muncul terutama bagi UMKM, antara lain biaya sertifikasi, keterbatasan pengetahuan, dan kesulitan memperoleh gelatin halal bersertifikat (Najla & Huda, 2023). Tantangan ini berkaitan erat dengan kompleksitas rantai pasok halal yang memerlukan kebijakan dan pengawasan lebih kuat, seperti disampaikan oleh Peristiwo et al. (2024) yang

menekankan pentingnya konsistensi kebijakan rantai pasok halal dalam industri pangan. Selain itu, percepatan sertifikasi halal perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas produsen dan pengawasan berkelanjutan agar efektivitasnya optimal (Rofi'ah, 2023). Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada produk *marshmallow* tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan syariat, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen melalui sistem audit, verifikasi bahan, transparansi rantai pasok, dan peningkatan kualitas produk.

KESIMPULAN

Implementasi sertifikasi halal pada produk pangan, khususnya produk olahan *marshmallow*, sangatlah krusial dalam rangka melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Studi kasus produk *marshmallow* di Indonesia mengungkapkan bahwa walaupun beberapa produk sudah memiliki sertifikasi halal resmi, terdapat kejadian produk yang mengandung gelatin babi yang seharusnya tidak halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan audit dari lembaga sertifikasi seperti BPJPH, MUI, dan BPOM harus ditingkatkan secara intensif agar kehalalan produk benar-benar terjamin dan konsumen merasa aman dalam memilih produk pangan. Produk *marshmallow* seperti *Snackit Marshmallow* yang menggunakan *beef gelatin* dan diproduksi di fasilitas yang diawasi ketat oleh lembaga berwenang, merupakan contoh implementasi sertifikasi halal yang berhasil memberikan jaminan produk halal bagi konsumen. Namun demikian, pengawasan berkelanjutan dan transparansi informasi merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik..

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Arieftiara, D., Nawir, & Julianisa. (2024). *Halal Food Certification, Financial Performance, and Sustainability Reporting*. *AgBioForum*.
- Bahsan, N., Abdullah, A., & Karim, M. (2021). *Critical halal points in confectionery products: A systematic review of gelatin-based foods*. *Journal of Halal Studies*, 3(1), 45–56.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). *Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers*. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Hidayat, A., Yusoff, W. S., & Shafii, Z. (2020). *Halal assurance in the food supply chain: An overview of regulatory requirements*. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1591–1605.
- Hidayati, L. (2023). *Integrating Halal Assurance and Quality Management*. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur*, 5(2), 57–66.

- Islam, M. M., et al. *Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing. Muslim Business and Economics Review.*
- Mahmood, S., Khalid, R., & Ismail, R. (2021). *Halal food ingredients: Issues, challenges, and future trends. Food Research*, 5(4), 123–132.
- Najla, N., & Huda, N. (2023). *Halal Certification Policies in OIC and Non-OIC Countries: A Comparative Analysis. Journal of Halal Product and Research.*
- Nirwandar, S., & Jaswir, I. *View of Halal Gelatin and its Business Opportunity. International Journal of Halal Research.*
- Peristiwo, H., et al. (2024). *Analysis of Halal Supply Chain Policy and Its Impact on Sharia Business. Islamic Economic Journal / Jurnal Ekonomi Islam.*
- Rahman, M., & Anwar, M. (2022). *Global gelatin production and halal compliance: A review of sources, processes, and consumer concerns. International Food Research Journal*, 29(2), 350–358.
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). *Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. Jurnal Maksipreneur*, 5(1), 1–23.
- Rofi'ah, K. (2023). *The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification. JHCLS (Journal of Halal Certification & Law Studies).*
- Shabani, H., et al. (2015). *Halal authenticity of gelatin using species-specific PCR. Food Chemistry.*
- Sazili, A. Q., & Goh, Y. M. (2019). *Halal meat production and supply chain management: A perspective of halal integrity. Food Ethics*, 4(3), 211–223.
- Van der Spiegel, M., et al. (2012). *Halal assurance in food supply chains: Verification of halal certificates using audits and laboratory analysis. Trends in Food Science & Technology.*
- Zin, Z. M., et al. *Halal and Non-Halal Gelatine as a Potential Animal By-Products in Food Systems: Prospects and Challenges for Muslim Community.*

Artikel Prosiding

- Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). *The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In Procedia Economics and Finance (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).*

Working Paper

- Armand, F. (2003). *Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. Occasional Paper Series. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com.*

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Belair, A. R. (2003). *Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. Dissertation. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.*

Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.

Buku Teks

Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.

Artikel Surat Kabar/Majalah

Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Chain, P. (1997). *Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference*. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

StatSoft, Inc. (1997). *Electronic Statistic Textbook*. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.